BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATISIDOARJO
NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan pelayanan air minum kepada para pelanggan dan masyarakat, diperlukan adanya biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum yang memadai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten SidoarjoTahun 2011Nomor 4 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANG TARIF AIR MINUMPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTASIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumDelta TirtaKabupaten Sidoarjo.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasidan Keuangan, Direktur Operasional, danDirekturPelayanan.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
6. StandarKebutuhanPokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
7. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tariff adalah kebijakan biaya jasalayanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerimalayanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing – masing kelompo kpelanggan.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo
12. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk;

13. StrukturTarif Air Minum adalah mengatur tingkatan pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok pelanggan.
14. NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak

Pasal 2

(1) Pemakaian air minum oleh pelanggan ditentukan dengan alat ukur berupa meter air yang dipasang pada tiap –tiap pelanggan.
(2) Setiap pemakaian air minum oleh pelanggan dikenakan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku dan tarif air minum berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah layanan dari Perusahaan.

BAB II
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

KelompokPelanggan air minum perusahaan dibagi dalam kelompok-kelompok yaitu:

a. Kelompok Pelanggan Sosial, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut:
   1. Kelompok I A : Tempat Ibadah
   2. Kelompok I B : - Tempat Ibadah beserta Yayasan dan TPQ (Taman Pendidikan Alquran)
      - Yayasan Panti Asuhan/Jompo/Penderita Cacat
      - Rumah Yayasan Panti Sosial
   3. Kelompok I C : Pondok Pesantren
   4. Kelompok I D : Puskesmas Pembantu
   5. Kelompok I E : Puskesmas Pembantu dan/ataudengan fasilitas rawat inap
b. KelompokPelanggan Rumah Tangga dan Kantor Pemerintahan/Instansi,dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut:
   1. Kelompok II A : Rumah tangga dengan daya listrik 450 wattatauNJOP < Rp. 60.000.000 atau luas bangunan < 36 m^2
   2. Kelompok II B : Rumah tangga dengan daya listrik 900 wattatau NJOP > Rp. 60.000.000,- – Rp. 100.000.000,- atau luas bangunan 36 – 45 m^2
   3. Kelompok II C : Rumah tangga dengan daya listrik 900 s/d 1300 wattatau NJOP < Rp. 100.000.000,- – Rp. 200.000.000,- atau luas bangunan > 45 – 90 m^2
   4. Kelompok II D : Rumah tangga dengan daya listrik 1300 – 2200 wattatau NJOP > Rp. 200.000.000,- – Rp. 400.000.000,- atau luas bangunan > 90 – 200 m^2ataurumah berniaga
   5. Kelompok II E : Rumah tangga dengan daya listrik > 2200 wattatau NJOP > Rp. 400.000.000,- atau luas bangunan > 200 – 400 m^2
   6. Kelompok II F : Rumah tangga dengan daya listrik > 2200 wattatau NJOP > Rp. 400.000.000,- atau luas bangunan > 400 m^2
   7. Kelompok II G : Asrama/Instansi Pemerintah, Asrama/Instansi TNI/Polri, Balai RT/RW
c. Kelompok Niaga Kecil dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut:
   1. Kelompok III A : Hidran Umum, Lembaga Non Departemen, Poliklinik/Rumah sakit ibu dan anak, Tempat kos, Pegadaian, Sekolah, Pondok Pesantren Modern,

Loundry, Fotocopy, Lembaga Pendidikan

2. Kelompok III B : Perguruan Tinggi, Klinik swasta, Rumah Sakit Pemerintah, Pertokoan, Ruko/Foto Studio/Cafe, Bengkel Sepeda Motor, Cuci Mobil, Usaha Koperasi, Biro Jasa, Panti Pijat, Usaha Kebugaran Jasmani, Gedung Kesenian, Laboratorium, Apotik, Praktek Dokter, Karaoke/Rumah Bioskop, Radio Swasta/Media Elektronik, Gedung Olah Raga Swasta.

d. Kelompok Industri Kecil dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut:
   Kelompok III C : Industri Kecil, Bengkel Mobil, Penginapan/homestay, Bioskop, Rumah Sakit Swasta

e. Kelompok Niaga Besar dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut:
   1. KelompokIII D : Restoran, Supermarket, Dealer Mobil, Kantor Lembaga bantuan Hukum, Kantor Notaris/Kantor Akuntan Publik, Konsultan, Kantor Real Estate, Firma, CV, PT, Pergudangan (swasta), Usaha Penjualan Air, Tempat Rekreasi
   2. Kelompok III E : Plaza, Pasar induk, Peternakan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Terminal AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi)/AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), Bank, Lembaga Keuangan Non Bank (Finance).

f. Kelompok Industri Besar dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut:
   1. Kelompok III F : Hotel, Industri Besar, Industri Perikanan, Kolam, Renang
   2. Kelompok III G : Bandara Udara, Pelabuhan Laut

g. KelompokKhusus
   1. Kelompok khusus dibagidalamgolonganpelanggansebagaiberikut:
      - K1 : Sekelompok Pelanggan RT yang dilayani melalui Master Meter
      - K2 : Rusunawa
      - K3 : Rumah Sakit Mitra Husada
   2. Tangki

BAB III
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

(1) Setiap pemakaian air minum oleh pelanggan dikenakan tarif air minum sesuai dengan struktur tarif air minum.

(2) Strukturtarif air minum didasarkan pada kelompok pelanggan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 peraturan ini.

Pasal 5

(1) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal4 ayat (1) untuk Tahun 2018 tercantum dalam lampiran dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan tariff pada pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g angka 1 ditentukan berdasarkan komponen unit cost yang dihitung oleh Tim yang dibentukolehDireksi.

(3) Besaran tariff pada pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 6

Padasaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013- 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Tanggal 29Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 98

NOREG PERBUP : 98 TAHUN 2017